



# Buku Panduan **Melawan Hoaks Pemilu di TikTok**

Disusun Oleh: Tim Perludem

Didukung Oleh:   
TikTok

# Page of Contents

- 1** *Pengantar*
- 2** *7 Fakta Mengenai Pemilu Indonesia*
- 10** *Apa itu Hoaks Pemilu?*
- 19** *Langkah-Langkah Melaporkan Hoaks Pemilu di Tiktok*
- 23** *Hati-hati menyebarkan hoaks, ada sanksi dan dampaknya untuk diri kamu dan orang lain loh*
- 25** *Sumber Informasi Pemilu*
- 26** *Kunci Jawaban*
- 30** *Referensi*



# Pengantar

Ada banyak hoaks pemilu yang beredar di berbagai platform digital, mulai dari hoaks mengenai peserta pemilu, proses pemilu, hingga hoaks yang menyerang pemilih kelompok rentan. Beberapa hoaks merupakan hoaks lama yang beredar kembali, seperti warga negara Tiongkok yang diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk Warga Negara Indonesia (WNI), kematian petugas adhoc pemilu karena diracun, kotak suara kardus sumber kecurangan pemilu, dan manipulasi suara dengan memanfaatkan hak pilih disabilitas mental. Semua hoaks tersebut bagaikan polusi di tengah ekosistem informasi pemilu di Indonesia.

Didukung oleh TikTok, Perludem berkomitmen untuk terus berkontribusi menjaga ekosistem informasi pemilu yang sehat, yang mampu melindungi pemilih dari gangguan informasi yang dapat mengganggu kualitas hak pilih, namun tetap mempertahankan TikTok sebagai platform digital yang aman untuk ragam ekspresi politik dan narasi inklusif.

Buku Panduan Melawan Hoaks Pemilu di TikTok ini dibuat untuk mengedukasi pengguna TikTok agar dapat mengidentifikasi konten hoaks pemilu, mendorong daya berpikir kritis, dan memberikan panduan teknis cara pelaporan konten hoaks pemilu di TikTok. Kamu dapat mempelajari panduan ini agar kamu dapat turut terlibat menciptakan pemilu yang sehat, inklusif, serta melindungi diri dan orang lain dari gangguan informasi.

*Perludem x TikTok*



# 7 Fakta Mengenai Pemilu Indonesia

## 1 Pemilu serentak kedua di Indonesia (Lima pemilu di satu hari yang sama)



Tahukah teman - teman bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu serentak kedua, Pemilu serentak pertama dilaksanakan pada tahun 2019.







Tahukah mengapa disebut sebagai pemilu serentak?



Disebut pemilu serentak, karena pada satu hari yang sama. Kita akan memilih lima jenis pemilihan sekaligus yaitu : memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)


### 5 jenis Surat Suara







## Jumlah total pemilih di Pemilu 2024 adalah 204.807.222 pemilih.

Teman-teman perlu tahu, pemilih untuk pemilu 2024 cukup banyak loh. Selain itu, konfigurasi usia pemilih untuk Pemilu 2024 dikuasai oleh pemilih muda. Ruang lingkup pemilih muda yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilih berusia di bawah 40 tahun. Dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, terlihat total pemilih yang berusia di bawah 40 tahun jumlahnya adalah 48,07%. Pemilih yang berusia 31-40 tahun jumlahnya adalah 20,70% Pemilih yang berusia 17-30 tahun jumlahnya 31,23%.



## DPT Berdasarkan Generasi dan Umur





Pemilih pemuda yang berasal dari Generasi Milenial dan Generasi Z di Pemilu 2024 mencapai 113.000.000 pemilih atau (56,45%)

### 3 jenis daftar pemilih:

#### DPT

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, di rekapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

#### DPTb

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain

#### DPK

Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.



**“Disabilitas mental punya hak pilih di pemilu”.**

3

Ada 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.



Pemilu 2024 akan diikuti oleh tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN			
Nomor Urut 1			
<b>H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.</b>		<b>Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR</b>	
Jenis kelamin	laki-laki	Jenis kelamin	laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir	Kuningan/ 7 Mei 1969	Tempat,Tanggal Lahir	Jombang/ 24 September 1966
Pekerjaan	Karyawan Swasta	Pekerjaan	Wakil Ketua DPR RI
Domisili	KECAMATAN Cilandak KOTA ADM. JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA	Domisili	KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
profil calon		profil calon	
PARPOL PENGUSUL			

CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN			
Nomor Urut 2			
<b>H. PRABOWO SUBIANTO</b>		<b>GIBRAN RAKABUMING RAKA</b>	
Jenis kelamin	laki-laki	Jenis kelamin	laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir	JAKARTA/ 17 Oktober 1951	Tempat,Tanggal Lahir	SURAKARTA/ 01 Oktober 1987
Pekerjaan	MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	Pekerjaan	WALIKOTA SURAKARTA
Domisili	KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT	Domisili	KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
profil calon		profil calon	
PARPOL PENGUSUL			

CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN			
Nomor Urut 3			
<b>H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P.</b>		<b>Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD</b>	
Jenis kelamin	laki laki	Jenis kelamin	laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir	KARANGANYAR/ 28 Oktober 1968	Tempat,Tanggal Lahir	SAMPANG/ 13 Mei 1957
Pekerjaan	Lainnya	Pekerjaan	Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI
Domisili	KECAMATAN NEMPLAK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Domisili	KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
profil calon		profil calon	
PARPOL PENGUSUL			

4

Ada 18 partai politik peserta pemilu nasional, dan 6 partai politik lokal di Aceh.

**18 Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

1  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	4  Partai Golongan Karya (Golkar)	5  Partai Nasional Demokrat (Nas-Dem)	6  Partai Buruh
7  Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	8  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9  Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	10  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	11  Partai Garuda Perubahan Indonesia (Garuda)	12  Partai Amanat Nasional (PAN)
13  Partai Bulan Bintang (PBB)	14  Partai Demokrat	15  Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	16  Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	17  Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24  Partai Ummat

electionhouse.org

**Partai Politik Lokal Aceh Pemilu 2024**

18  Partai Nanggroe Aceh	19  Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	20  Partai Darul Aceh
21  Partai Aceh	22  Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	23  Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)

electionhouse.org

## 5 Tahapan Pemilu 2024

### Masa Kampanye

Pemilu 2024 akan diselenggarakan selama 75 hari dan lebih singkat jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang mencapai 204 hari.

Masa Kampanye Pemilu 2024 akan dilaksanakan selama 75 Hari dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

### Masa Tenang

Masa Tenang adalah masa dimana kampanye tidak diperbolehkan dan waktunya 3 hari sebelum pemungutan suara. Di Pemilu 2024, Masa tenang akan dilangsungkan pada 11, 12 dan 13 Februari 2024.








## PENETAPAN HASIL PEMILU 2024 KAPAN SIH PALING LAMBAT?

Keterangan	Penetapan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten/Kota
Waktu	<p><b>35 Hari Setelah Hari Pemungutan Suara</b></p> <p><b>Pasal 413 ayat (1)</b> KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara</p>	<p><b>25 Hari Setelah Hari Pemungutan Suara</b></p> <p><b>Pasal 413 ayat (2)</b> KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara</p>	<p><b>20 Hari Setelah Pemungutan Suara</b></p> <p><b>Pasal 413 ayat (3)</b> KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.</p>

Putaran kedua Pilpres dimungkinkan jika belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara 50%+1.





Pilpres bisa dilakukan dua putaran dengan catatan : Tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia (Pasal 416 ayat (1))


## 6 Pemilu 2024 menggunakan kotak suara berbahan karton kedap air untuk tujuan efisiensi sekali pakai.




Pemilu 2024 akan menggunakan kotak suara berbahan karton dupleks kedap air berwarna putih yang dilengkapi dengan ukuran lubang untuk memasukkan surat suara dan jendela bening.

## 7 Alur pemungutan dan penghitungan suara

### Alur Pemungutan Suara



### Alur Penghitungan Suara



• your vote has power •



# Apa itu Hoaks Pemilu?

Hoaks pemilu adalah informasi yang salah mengenai aturan, proses, teknis, penyelenggara, dan hasil pemilu, yang sengaja disebarakan untuk mengelabui pemilih, merusak kepercayaan publik terhadap pemilu, dan membuat kekacauan.

Suatu informasi dikatakan hoaks setelah dilakukan pembongkaran kesalahan melalui verifikasi ke berbagai sumber, seperti lembaga otoritas, data publik, dan pemberitaan media kredibel. Cek fakta hanya dilakukan terhadap informasi dan data, tidak kepada opini.

Contoh Opini / Pendapat	Contoh fakta atau kejadian yang sebenarnya
Kotak kardus sumber kecurangan pemilu.	Kotak suara pemilu berbahan karton kedap air dan diatur oleh UU Pemilu, harus ada sisi transparan.
Selalu ada kecurangan di setiap pemilu.	Pada Pemilu 2019, TPS 77 di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, mengalami keterlambatan distribusi logistik pemilu, sehingga TPS tidak dibuka tepat waktu pada pukul 7 pagi.





## Mengapa Hoaks Pemilu berbahaya?

1. Mendelegitimasi proses dan hasil pemilu
2. Mengacaukan informasi pemilu
3. Mengganggu hak pilih
4. Digunakan untuk memenangkan kompetisi pemilu dengan cara memanipulasi informasi.



### 5 Top Aktor yang kerap memproduksi dan menyebarkan hoaks pemilu, beserta tujuannya:

#### **Peserta pemilu, partai politik, kandidat:**

mendiskreditkan oposisi, membangun profil palsu, dan memanipulasi wacana politik untuk memenuhi agenda kampanye mereka.

#### **Kelompok ekstremis:**

mengobarkan kebencian dan polarisasi politik, mengintimidasi, atau mengusik hak-hak kelompok sasaran; dan menghasut kekerasan.

#### **Pemerintah asing:**

mempengaruhi hasil pemilu di negara yang penting secara strategis, guna mengamankan kepentingan negaranya.

#### **Industri komersial (konsultan politik, agen komunikasi massa):**

hoaks menjadi bagian dari model bisnis. Mereka bekerja sama dengan aktor lain untuk menyebarkan hoaks demi keuntungan atau bermotif ekonomi.

#### **Media non independen:**

mempengaruhi sikap publik sesuai dengan tujuan pendukungnya.

Sebagai pemilih, kita sangat membutuhkan informasi yang valid agar bisa memberikan hak suara dengan bijak. Nah, hoaks yang beredar bisa menyebabkan kita kehilangan hak suara, suara kita tidak sah, membuat pilihan yang berdampak buruk bagi masyarakat dan demokrasi, bahkan memicu kerusuhan yang memakan korban jiwa. Jadi, hoaks pemilu merugikan dan berbahaya, bukan, Sobat ?



**Ingat !!! Hoaks tidak hanya bernarasi negatif menyerang aktor tertentu atau sesuatu, tetapi juga membangun narasi positif palsu tentang aktor tertentu atau sesuatu.**



## Mengapa kita lebih rentan terhadap hoaks di Pemilu 2024?

Ada 3 alasan kenapa di Pemilu 2024, pemilih lebih rentan terhadap hoaks dibandingkan Pemilu 2019.

1

76 persen hoaks pemilu yang beredar berbentuk video.

Jika pada Pemilu 2019 mayoritas hoaks berformat teks dan gambar, pada Pemilu 2024, mayoritas hoaks berbentuk video. Hal ini membuat pemilih lebih rentan, karena video yang menyatukan gambar, teks, dan audio dalam satu konten, akan memberikan efek psikologis yang lebih kuat pada seseorang, untuk mempercayai apa yang mereka lihat.

Selain itu, hoaks video lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama untuk diverifikasi kebenarannya. Bayangkan, dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan, seorang pembuat hoaks dapat menghasilkan satu video hanya dalam waktu 10 menit. Namun, pengecek fakta butuh waktu berjam-jam bahkan sehari-hari untuk memeriksa fakta dari setiap informasi yang disampaikan di dalam video berdurasi 1 sampai 2 menit.

Kita memang suka nonton konten video, tapi... **hati-hati yaa, guys! Gak semua informasi di video yang kita tonton sehari-hari itu valid!**

2

Potensi Pilpres dua putaran di Pemilu 2024.

Berbeda dengan Pilpres 2019 yang hanya ada dua pasangan calon presiden-wakil presiden, di Pemilu 2024, terdapat 3 paslon. Kalau kamu mengikuti berita pemilu, pastinya kamu tahu bahwa belum ada paslon yang mempunyai elektabilitas lebih dari 50 persen pada survei-survei elektabilitas. Nah, karena konstitusi kita mensyaratkan agar paslon terpilih harus didukung oleh lebih dari 50 persen pemilih, maka kemungkinan besar, akan ada putaran kedua Pilpres untuk memilih paslon penerima suara terbanyak urutan 1 dan 2 hasil putaran pertama.

Berdasarkan data Mafindo per Desember 2023, jumlah hoaks politik dan pemilu meningkat sejak November 2023. 84,41 persen hoaks yang beredar terkait Pilpres. Jadi, dengan Pilpres dua putaran, maka potensi beredarnya hoaks akan semakin banyak. **Wah! Butuh banget nih kesiapan kamu untuk menghadapi hoaks, karena peredarannya bisa jadi sepanjang tahun 2024!!!**

3

Algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang menjerat kamu pada lingkup preferensi informasi dan konten tertentu.

Sobat, pernahkah kamu menyadari, bahwa ketika kamu menyukai beberapa konten dengan topik yang sama, FYP kamu kemudian menampilkan konten-konten serupa? Nah! Itu terjadi karena algoritma media sosial memang diatur untuk menyesuaikan dengan preferensi atau kesukaan kamu. Jadi, kamu akan lebih banyak ketemu konten-konten yang sesuai dengan pendapat atau preferensi politik kamu.

Nah, hal itu bisa jadi berbahaya nih. Karena, kamu tentunya akan terjebak pada narasi yang sama secara terus-menerus, sampai kamu menyukai atau beralih pada preferensi yang lain. Dampaknya, kamu kehilangan kesempatan untuk menemukan pendapat yang beragam. Tambah repot lagi, kalau ternyata yang banyak kamu tonton atau like merupakan konten propaganda politik yang sarat dengan hoaks.

Jadi, perlu nih kamu mengatur ulang kebiasaan bermedia sosial kamu, dengan memperluas akun-akun yang kamu ikuti dari kelompok yang beragam. Dengan demikian, FYP kamu akan lebih dinamis, dan kamu terhindar dari ruang gema yang memperparah keterpaparan pada informasi yang bias.

### Apa saja sih bentuk-bentuk hoaks pemilu?

Kita main Bingo dulu, yuk!! Dari hoaks-hoaks di bawah ini, mana aja sih hoaks yang pernah kamu temui?

**Perludem** **rumahpemilu.org**

# BINGO HOAKS PEMILU

KTP WNA Cina untuk Pemilu	ODGJ dibawa paksa memilih	Server KPU sudah disetting
KTP el bisa digunakan untuk memilih di semua TPS	KPPS meninggal karena diracun	Kode 00 di DPT digunakan untuk memenangkan peserta pemilu tertentu
Coblos gambar partai politik di surat suara Pemilu DPR RI, paslon dapat 2 suara	Kotak suara kardus sumber kecurangan Pemilu	7 kontainer surat suara tercoblos dari Cina

**FAKE!**

**Cara bermain:** lingkari hoaks yang pernah kamu temui. Jika tiga hoaks temuan kamu ada di satu baris horizontal atau vertikal, maka... BINGO!!

Nah, setelah bermain Bingo, apakah kamu bisa mengidentifikasi berapa banyak kategori hoaks pemilu yang ada? :D

Untuk membantu kamu mengidentifikasi, kami kasih bocoran nih! Ada 5 kategori hoaks pemilu loh! Tapiiiii, kamu silakan mengisi yaah, kira-kira menurutmu, kenapa sih konten di kolom sebelah kiri dinyatakan hoaks?

1. Hoaks Proses Pemilu



Keterangan: Beredar konten unggahan video di media sosial, tertanggal 18 Mei 2023, yang mengklaim terjadinya peristiwa pencurian formulir C1 untuk Pemilu 2024.

Ini Hoaks karena?

2 Hoaks teknis pemilu



Keterangan: Konten yang beredar pada Pemilu 2019.

Ini Hoaks karena?

3. Hoaks teknis pemilu



Keterangan: Beredar video yang menyandingkan foto mantan ketua Partai komunis Indonesia (PKI) dengan foto Anies Baswedan. Dalam narasi klaimnya disebutkan bahwa Aidit dan Anies sama-sama keturunan Yaman dan sama-sama ingin berkuasa di NKRI dengan cara antitesis pemerintahan yang sah.

Ini Hoaks karena?





Keterangan: Sebuah akun di media sosial memposting sebuah baliho foto Ganjar Pranowo disertai narasi "JANGAN PILIH SAYA SAYA CAPRES BOKEP Korupsi E-KTP WADAS BOKEP harga mati". Postingan tersebut diunggah pada 4 November 2023.

Ini Hoaks karena?



Keterangan: Beredar sebuah video yang menampilkan gambar dengan thumbnail pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang disertai dengan narasi bahwa warga NU se-Indonesia sepakat untuk menolak Prabowo nyapres demi menangkan Ganjar.

4. Hoaks yang mengusik hak pilih



Keterangan: Konten hoaks "ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA IKUT PEMILU" yang beredar di TikTok. Narasi unggahan mengklaim bahwa semua disabilitas mental didata di dalam DPT Pemilu 2024.

Ini Hoaks karena?

## 5. Hoaks hasil pemilu



Keterangan: Beredar sebuah video yang mengeklaim bahwa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Video tersebut disertai narasi "\*INI DATA KPU HASIL PEMILU 2024\* \*Luar biasa, negeri ini memang sakti, pemungutan suara belum dilakukan, hasilnya sudah ditentukan?\*"

## Ini Hoaks karena?



## Banyak hoaks pemilu beredar di media sosial, bagaimana regulasi mengatur media sosial di momen pemilu?

Nah, Sobat, UU Pemilu No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum memperbolehkan kampanye dilakukan di media sosial. Aturan tambahan di PKPU, setiap peserta pemilu hanya diperbolehkan membuat 20 akun pelaksana kampanye di setiap platform media sosial. 20 nama akun tersebut kemudian WAJIB disampaikan kepada KPU, untuk kemudian diawasi oleh Bawaslu, Kominfo, dan Kepolisian.

Jadi, kalau kamu menemukan hoaks di media sosial atau ruang digital lainnya, kamu bisa banget melaporkan konten tersebut kepada Bawaslu, sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan hukum pemilu. **Tapiii, ingat yaa, Sobat.** Tidak boleh sembarangan melabeli suatu konten sebagai hoaks. Tunggu dulu beberapa saat. Gunakan waktu kamu untuk memverifikasi informasi yang kamu dapat.



Yuk, kita identifikasi, apakah kita sudah terpengaruh oleh hoaks. Centang pada kotak di bawah ini yaaa

- Saya hanya menerima informasi yang saya setuju.
- Saya merasa marah ketika saya menemukan informasi yang menjelek-jelekkan kelompok/kontestan politik saya.
- Saya hanya menerima informasi dari orang-orang dari kelompok yang memiliki pemikiran yang sama .
- Saya merasa senang ketika saya menemukan sepotong informasi yang menjatuhkan orang/kelompok/kontestan politik/kelompok agama yang tidak saya dukung.
- Saya memposting atau meneruskan informasi yang menghina orang/kelompok/kontestan politik/kelompok agama yang tidak saya dukung.
- Saya hanya berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama.
- Ketika seseorang mengatakan kepada saya bahwa informasi yang saya bagikan adalah hoaks, saya menjadi marah dan menolak memverifikasinya.
- Saya tidak memeriksa atau memverifikasi informasi yang memuji kelompok/kontestan politik saya.

**Wah, berapa kotak nih yang kamu centang? Semakin banyak kotak yang tercentang, berarti, pengaruh hoaks pada kamu semakin besar.**



# Langkah-Langkah Melaporkan Hoaks Pemilu di TikTok




Sebagai platform media sosial yang makin berpengaruh TikTok terus menguatkan sistem keamanan bagi penggunanya. Salah satunya dalam menindak hoaks pemilu.

Berikut merupakan langkah-langkah bagi pengguna TikTok dalam melaporkan dugaan hoaks pemilu, sesuai kategori:


## A. Melaporkan video hoaks Pemilu

1. Buka aplikasi TikTok di ponsel kamu.
2. Pilih ikon Bagikan berlambang Arah Panah ke Kanan.
3. Pilih menu Laporkan berlambang Bendera.
4. Pilih kategori "Misinformation".
5. Pilih kategori "Election misinformation".
6. Masuk menu Report dengan penjelasan "Election misinformation", lalu pilih "Submit".
7. Mendapat respon "Thanks for reporting" dari TikTok, lalu pilih menu "View your reports".
8. Masuk laman "Reports" yang menggambarkan daftar laporan kita menyertakan status perkembangan penyikapan oleh TikTok terhadap kasus dugaan hoaks yang kita laporkan.




## B. Melaporkan akun penyebar hoaks Pemilu

1. Buka aplikasi TikTok di ponsel kamu.
2. Cari profil pengguna penyebar hoaks pemilu, lalu pilih menu Bagikan berlambang Arah Panah ke Kanan.
3. Pilih menu Laporkan (lambang Bendera).
4. Masuk laman "Select a Reason", lalu pilih "Report account".
5. Masuk laman "Select a Reason", lalu pilih "Other".
6. Masuk laman "Report" dengan penjelasan "Other", lalu pilih "Submit".
7. Mendapat respon "Thanks for reporting" dari TikTok, lalu pilih menu "View your reports".
8. Masuk laman Reports yang menggambarkan daftar laporan kita menyertakan status perkembangan penyikapan oleh TikTok terhadap kasus dugaan hoaks yang kita laporkan.



## C. Melaporkan komentar hoaks Pemilu

1. Buka aplikasi TikTok di ponsel kamu, lalu cari video yang komentarnya lebih memungkinkan terdapat hoaks pemilu.
2. Pilih menu Komentar berlambang “Komentar dengan Titik Tiga”, lalu masuk laman Komentar.
3. Tekan agak lama salah satu komentar yang mengandung hoaks pemilu,
4. Pilih menu “Report”.
5. Masuk laman “Select a reason”, lalu pilih “Misinformation”.
6. Masuk laman “Select a reason” berikutnya, lalu pilih “Election Misinformation”.
7. Masuk laman “Report” dengan penjelasan “Election Misinformation”, lalu pilih “Submit”.
8. Mendapat respon “Thanks for reporting” dari TikTok, lalu pilih menu “View your reports”.
9. Masuk laman “Reports” yang menggambarkan daftar laporan kita menyertakan status perkembangan penyikapan oleh TikTok terhadap kasus dugaan hoaks yang kita laporkan.



# COMMENT



Secara umum dan mendasar, keamanan terhindar dari hoaks pemilu pengguna TikTok adalah membentuk diri kita sebagai pribadi yang sehat bermedia sosial. Berikut “Tips Sehat Bermedia Sosial TikTok”:

- Bentuk pengetahuan mandiri kita tentang potensi risiko hoaks dan mempertimbangkan dampaknya. Risiko di antaranya: kita membenarkan informasi yang salah, lalu kita menyebarkannya. Lebih berbahaya lagi: kita terkena kasus hukum.
- Perbanyak pengetahuan kita tentang isu hoaks yang bisa kita bedakan dan kita bisa lawan. Jika yang dimaksud adalah hoaks pemilu, maka kita perlu belajar dan memahami isu kepemiluan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.
- Lakukan empat tahap ini: “Berhenti, Berpikir, Putuskan, Bertindak”. Ini cara sederhana agar kita menghindari risiko terkena hoaks pemilu.
- Cek sumber informasinya atau sertakan sumber lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misal: pemilik akun apakah terverifikasi? Apakah sumber informasi dari media massa yang bisa dipertanggungjawabkan?
- Laporkan! Jika ditemukan hoaks, klik fitur pelaporan TikTok yang bergambar bendera.

Platform TikTok pun mempunyai empat poin panduan yang secara mandiri memberdayakan para pengguna. Berikut empat poinnya:

- 1 TikTok menyediakan menu penghapusan konten/akun yang melanggar aturan bermedia sosial dalam platform TikTok.
- 2 TikTok menyediakan pengaturan konten dewasa dengan batasan usia sehingga hanya dapat dilihat oleh orang dewasa (18 tahun ke atas)
- 3 TikTok menyediakan standar kelayakan feed For You (FYF) untuk membantu memastikan konten apa pun yang mungkin dipromosikan oleh sistem rekomendasi TikTok sesuai untuk khalayak luas
- 4 TikTok pun menyediakan ruang pemberdayaan komunitas TikTok untuk saling berbagi informasi dan sumber daya.



# Hati-hati menyebarkan hoaks, ada sanksi dan dampaknya untuk diri kamu dan orang lain loh

Hai Sobat, tentu kita sepakat bahwa hoaks atau berita bohong merupakan kejahatan yang sangat berat. Hoaks merupakan kejahatan yang dapat merusak hubungan sosial, sebab hoaks berdampak pada hubungan manusia yang dilandasi oleh kepercayaan. Apalagi bila hoaks disebarkan di masa-masa pemilu, dimana ada tensi tinggi antar pendukung dan simpatisan tiap kandidat yang dapat dengan mudah disulut melalui hoaks.

Di atas, telah dijelaskan bagaimana hoaks terjadi serta ragam bentuknya. Sekarang, kita coba bahas satu per satu dampak hoaks. Dampak hoaks, terutama dalam pemilu, dapat dibagi menjadi dua, yakni untuk penyebar hoaks dan untuk publik.

## Dampak bagi penyebar hoaks

**Jejak digital yang buruk:** konten hoaks biasanya berawal dari konten yang viral dan dilakukan pengecekan fakta, sehingga di-labelling sebagai hoaks. Konten hoaks yang viral akan dikenang sebagai konten yang buruk, begitu pula dengan aun yang menyebarkan. Bila kita juga dikenang sebagai penyebar berita bohong, sanksi sosial seperti pengucilan di masyarakat akan sulit terelakkan.

**Melanggar hukum:** penyebaran hoaks dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong yang merupakan tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur penyebaran berita bohong, seperti UU ITE (bila penyebaran berita bohong melalui medium digital) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Wahai para penyebar hoaks, hati-hati, sanksi pidana menanti!



## Dampak bagi publik dan demokrasi secara umum

**Mengganggu rasionalitas:** berita bohong jelas akan mengaburkan fakta, padahal dalam pemilu, fakta adalah aspek penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Bila faktanya kabur, basis informasi pemilih keliru sehingga berujung pada keputusan pilihan yang keliru pula.

**Menghilangkan Hak Pilih:** Berita bohong yang menyerang penyelenggaraan pemilu juga banyak terjadi, termasuk informasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang awam dan terlalu teknis. Bentuknya bisa seperti tata cara mencoblos yang salah, sah tidak sahnya surat suara, hingga informasi keliru soal daftar pemilih. Hal ini dapat berujung pada kekeliruan masyarakat dalam memahami informasi dan menghilangkan hak pilih mereka.

**Kepercayaan publik dan integritas pemilu:** Banyak konten berita bohong yang mendesain opini masyarakat untuk mempercayai adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ujungnya adalah memproduksi berita-berita bohong dan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik.

Remember!

Kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tentu saja dapat terjadi dan mengancam integritas pemilu. Namun untuk mendapatkan informasi tentang kecurangan, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak kredibel. Carilah informasi dari sumber terpercaya seperti media kredibel, website institusi terkait, hasil riset lembaga terpercaya, dan platform fact-checking. Dengan begitu, selain kita mengambil tanggungjawab untuk menjaga integritas pemilu, kita juga telah berperan dalam melawan hoaks pemilu.

# Sumber Informasi Pemilu

## 1. KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

Sumber informasi pemilu dan pilkada yang utama adalah informasi dari penyelenggara pemilu, yakni KPU. KPU telah memiliki website dan akun media sosial. Untuk KPU RI, website <https://infopemilu.kpu.go.id/> bisa kamu akses untuk mendapatkan informasi tahapan, peserta pemilu, daerah pemilihan, dana kampanye dan regulasi pemilu nih, Sobat. Jadi, dalam satu website, kamu bisa menemukan informasi kepemiluan yang kamu butuhkan.

Kemudian, kalau kamu ingin mendapatkan informasi pemilu di media sosial, kamu juga bisa follow akun KPU dari KPU RI sampai KPU kabupaten/kota. Akun media sosial KPU RI dan KPU provinsi telah bercentang biru. Namun, akun media sosial KPU kabupaten/kota banyak yang belum bercentang biru. Tapi, meski belum bercentang biru, tetap bisa kamu follow yaa, Sobat.

## 2. Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota

Selain KPU, informasi pemilu juga bisa kamu peroleh dari Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu (seperti politik uang, mahar politik, dan kampanye menghasut suku, agama, ras, dan antargolongan) dan sengketa proses pemilu (sebagai contoh, calon peserta pemilu menggugat KPU karena tidak menyelenggarakan tahapan pendaftaran partai politik sesuai undang-undang).

Jadi, kalau kamu mau tahu kasus-kasus pelanggaran pemilu dan bagaimana penyelesaiannya, kamu bisa merujuk website <https://www.bawaslu.go.id/>, website Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, dan akun media sosial Bawaslu.

## 3. Akun media sosial Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilu. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki website <https://www.mkri.id/>. Dengan mengunjungi website Mahkamah Konstitusi, kamu bisa membaca Putusan MK soal pengujian undang-undang terkait pemilu, dan putusan perkara perselisihan hasil pemilu secara lengkap.

Kalau kamu lebih suka informasi dalam versi ringkas, Mahkamah Konstitusi juga aktif memproduksi konten terkait persidangan di media sosialnya. Kamu bisa merujuk akun Instagram @mahkamahkonstitusi dan akun Twitter @officialMKRI untuk mendapatkan informasi ringkas nan kredibel mengenai proses persidangan sengketa hasil pemilu dan pilkada. Dijamin gak bakal ketinggalan berita sengketa hasil pemilu dan bakal kebal hoaks hasil pemilu deeh.

#### 4. Akun TikTok Perludem

Perludem sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu pemilu, juga bisa kamu rujuk untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Dengan mampir ke akun TikTok kami, kamu bisa mendapatkan informasi mengenai isu-isu pemilu terkini, yang telah diolah dengan mengacu pada UU Pemilu dan regulasi kepemiluan yang dikeluarkan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, bukan asal sembarang informasi yaa.

#### 5. Cek Fakta dan Turnbackhoax.id

Ketika kamu menemukan konten atau informasi yang kamu ragu kebenarannya, kamu dapat mengunjungi website <https://turnbackhoax.id/> dan <https://cekfakta.com/> untuk mengecek faktanya. Masukkan kata kunci terkait pada fitur pencarian, dan kamu akan menemukan hasil cek fakta yang telah dilakukan.

#### 6. Media massa

Sumber informasi pemilu lainnya ialah media massa, baik media siaran, cetak, maupun online. Sebaiknya kamu utamakan memperoleh informasi dari media yang terdaftar di Dewan Pers. Kamu bisa membaca berita dari media arus utama seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Detik, Republika, [tirto.id](http://tirto.id), [narasi.tv](http://narasi.tv), dan Kumparan.

Media alternatif seperti [rumahpemilu.org](http://rumahpemilu.org) yang diampu oleh Perludem, [jaring.id](http://jaring.id), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), [projectmultatuli.org](http://projectmultatuli.org), [konde.co](http://konde.co), dan beberapa media alternatif lainnya juga bisa menjadi referensi informasi kamu. Media alternatif biasanya mengangkat isu kepemiluan dari berbagai aspek, yaitu hukum pemilu, manajemen pemilu, sistem pemilu, dan aktor-aktor pemilu. Penting agar kamu tidak hanya tahu soal kontestasi pemilu.



KUNCI JAWABAN 5 Bentuk Hoaks Pemilu

1. Hoaks Proses Pemilu




Waduh Sudah Mulai Main Curang Nihhhh, Pada Hari Masih Lama Waktunya, Mereka Bukan Petugas KPU, Mau CURAI FORMULIR C1. Untung nya ada Tim Relawan ANES, Bahaya Rakyat Harus Waspada Dgn Kecurangan, WASPADA.

Hasil cek fakta Kominfo:

Video tersebut merupakan rekaman pada Pemilu 2019 yang ditayangkan ulang dengan narasi berbeda dari konteks aslinya. Video tersebut merupakan peristiwa saat dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) membereskan berkas C1 plano di GOR Ewangga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berkas C1 itu akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sumber: <https://www.kominfo.go.id>

2 Hoaks teknis pemilu



Syarat menjadi Pemilih dalam Pemilu sudah dirubah dalam UU NO. 7 2017 Pasal 348, menjadi: "Hanya Cukup Punya E-KTP saja". Pasal 241 makin gila ya karena walau tidak terdaftar di DPT "Siapa saja bisa nyolong di Pemilu Indonesia asal punya E-KTP". Mereka cukup Pake E-KTP dan disahkan alternatifnya dgn TPS2 dan mereka.


Secara undang undang Kita sudah kebobolan tipu muslihat jahat Mereka, namun Kita masih bisa mencegahnya!

Gerakkan, sosialisasikan dan persiapkan tim Kita sbg pengawas TPS, relawan

Hasil cek fakta Kominfo:

Berdasarkan PKPU No.3/2019 Pasal 8 ayat (5), apabila pemilih akan memberikan suara di TPS lain, maka pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih/TPS tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan e-KTP atau identitas lain dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT di TPS tempat asal memilih.

3. Hoaks teknis pemilu



DN Aidit      Anies B

**fakta;** sama sama keturunan Yaman  
-sama sama Ingin berkuasa di NKRI dengan cara Antitesis pemerintahan yang sah

Hasil cek fakta Mafindo:

Klaim bahwa DN Aidit merupakan keturunan Yaman adalah salah. DPP Rabithah Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa DN Aidit tidak ada hubungan dengan keluarga Al-Aidid, dan hanya kemiripan nama semata.



Izin PASANG BANNER min



Hasil cek fakta Mafindo:

Setelah ditelusuri menggunakan Yandex, gambar yang asli merupakan promosi dagangan produk pupuk, bukan baliho Ganjar Pranowo.

Dengan demikian, baliho Ganjar bernarasi “JANGAN PILIH SAYA SAYA CAPRES BOKEP Korupsi E-KTP WADAS BOKEP harga mati” merupakan hasil editan atau manipulasi.

Hasil cek fakta Mafindo:

Thumbnail yang menampilkan pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut merupakan momen pembacaan keputusan tanggal perhelatan Muktamar ke-34 NU di kantor PBNU Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021.

Foto asli yang dimuat di dalam video hoaks tersebut dapat dilihat pada artikel situs [nu.or.id](http://nu.or.id) berjudul “Tok! Muktamar Ke-34 NU Tetap Digelar 23-25b Desember 2021 di Lampung”.

Narator dalam video hanya membacakan artikel dari [fajar.co.id](http://fajar.co.id) berjudul “Jika Gibran Masih Cawapres, Jokowi Diyakini Tidak Akan Bisa Netral” yang dimuat pada 10 November 2023.

Dengan demikian, video ini menggunakan foto dari konteks yang berbeda dengan narasi yang dibangun.

4. Hoaks yang mengusik hak pilih



Hasil cek fakta Kominfo:

Postingan ini menggunakan foto pengamanan penderita gangguan jiwa oleh polisi karena yang bersangkutan membunuh dukun yang hendak mengobati. Jadi, tidak ada hubungannya dengan klaim yang disebutkan bahwa disabilitas mental dibawa paksa ke TPS untuk memberikan suara.

Sumber: <https://turnbackhoax.id/>

5. Hoaks hasil Pemilu



Hasil cek fakta Tim Jalahoaks :

1. Pemungutan suara di dalam negeri baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
2. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos, dan penghitungan suara akan dilakukan di TPS di ruang terbuka yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Jadi, hasilnya dapat didokumentasikan oleh banyak pihak.
3. Rekapitulasi suara dilakukan terhadap hasil penghitungan suara di semua TPS. Hasil penghitungan suara akan dipublikasikan di website KPU. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, terutama sebelum hari pemungutan suara, karena bukti hasil penghitungan suara di setiap TPS akan dapat diakses oleh semua orang.

## Referensi:

1. UU Pemilu No.7 Tahun 2017
2. PKPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
3. Mahardhika dan Nurul Amalia Salabi. Juli 2021. *Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan.*
4. Materi Prebunking Mafindo
5. NDI. September 2021. *Combating Information Manipulation: A Playbook for Elections and Beyond.*
6. Shyam Sundar, Maria D Molina dan Eugene Cho. Agustus 2021. *Seeing Is Believing: Is Video Modality More Powerful in Spreading Fake News via Online Messaging Apps?*
7. Tular Nalar. 2023. Modul Prebunking Pemilu 2024.
8. <https://turnbackhoax.id/>
9. <https://www.kominfo.go.id/>